

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

EFEKTIVITAS ASAS LUBER JURDIL PADA PEMILU DI INDONESIA

I Gusti Ayu Herlina Dipa Lestari^{a,1*}

^a Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja

¹ Herlinadiva98@gmail.com

ABSTRAK

Pemilihan umum (pemilu) dalam pelaksanaannya haruslah dilakukan dengan cara bersih. Pelaksanaan pemilu di Indonesia menganut asas Luber yang merupakan singkatan dari Langsung, Umum, Bebas, Rahasia. Pada era reformasi berkembang lagi asas Jurdil, yang merupakan singkatan dari Jujur, dan Adil. Asas luberjurdil tersebut sangatlah tepat dan efektif. Asas luberdil sangat mempengaruhi pemilu di Indonesia. Meski asas tersebut sudah berjalan dengan efektif di Indonesia, tetapi pada pemilihan umum (pemilu) yang diselenggarakan khususnya pemilihan umum (pemilu) tahun 2019 masih banyak ditemui kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Solusi yang dapat diberikan dari adanya penerapan asas luberjurdil tersebut yaitu pengawasan dari aparat-aparat yang berwajib ataupun dari panitia pengawas pemilu lebih diperketat lagi sehingga perbuatan kecurangan-kecurangan yang dilakukan tersebut dapat dikurangi maupun diberantas.

Kata Kunci : Pemilu, Asas Luberjurdil, Kefektifan, Solusi.

PENDAHULUAN

Demokrasi di Indonesia adalah suatu proses sejarah dan politik perkembangan demokrasi di dunia secara umum, hingga khususnya di negara Indonesia, mulai dari pengertiannya serta konsepsi demokrasi menurut para tokoh dan founding fathers Kemerdekaan Indonesia terutama bapak Soekarno, Mohammad Hatta dan Soetan Sjahrir. Selain itu juga proses ini juga menggambarkan perkembangan demokrasi di Indonesia, dimulai saat Kemerdekaan Indonesia, berdirinya Republik Indonesia Seikat, kemunculan fase kediktatoran Soekarno dalam Orde Lama dan Soeharto dalam Orde Baru, Hingga Proses Konsolidasi Demokrasi pasca Reformasi 1998 hingga saat ini. Era Demokrasi Parlementer di Indonesia sering juga disebut sebagai era demokrasi konstitusional. Munculnya sistem parlementer di Indonesia disebabkan karena jatuhnya kabinet presidensial

pertama pada tanggal 14 November 1945 yang dibebkan oleh dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No. X/1945 pada 16 Oktober 1945 dan diikuti kemudian oleh maklumat Pemerintah pada 3 November 1945 yang berisi tentang seruan untuk mendirikan partai-partai politik di Indonesia. Sistem pemerintahan parlementer yang pertama di Indonesia dimulai pada 14 November 1945 sampai 12 Maret 1946 dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Pertama Indonesia, Soetan Sjahrir atau disebut juga sebagai Kabinet Sjahrir I. Demokrasi Parlementer di Indonesia semakin kuat dengan memiliki landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

Politik di era Demokrasi Parlementer beberapa kali mengalami ketidakstabilan, puncaknya yaitu pada saat gagalnya anggota Koonstituante dalam membentuk suatu Undang-Undang dasar yang baru bagi bangsa Indonesia.

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

Dari kegagalan Kontituante tersebut kemudian yang apada akhirnya mendorong Presiden Soekarno mengemukakan Konsepsi Presiden pada tanggal 21 Februari 1957. Dalam konsepsi tersebut Presiden Soekarno mengatakan bahwa demokrasi parlementer adalah demokrasi Barat dan Harus diganti. Puncak kekisruhan politik pada saat itu berakhir pada saat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekerit Presiden pada 5 Juli 1959 yang menyatakan bahwa konstitusi Indonesia kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 yang sekaligus juga mengakhiri kabinet parlementer yang terakhir yang dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo atau yang juga disebut sebagai Kabinet Ali II dan juga seluruh sistem demokrasi parlementer di Indonesia. Setelah berakhirnya era emokrasi parlementer, negara Indonesia mulai memasuki fase demokrasi lainnya yaitu demokrasi Tepimpin. Demokrasi dipimpin dimulsi pada saat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Seiring berjalannya waktu, demokrasi dipimpin yang digagas oleh Soekarno semakin menunjukkan penyelewengan dan justru menjauhi konsep dan nilai demokrasi itu sendiri, hal tersebut bukan hanya dikarenakan adanya intervensi penuh pada lembaga legislative dan yudikatif tetapi juga terdapat pembredelan terhadap partai politik yang dianggap melawan presiden Soekarno. Era demokrasi dipimpin berakhir dengan peristiwa sejarah yang sangat kela bagi Bangsa Indonesia, yaitu Peristiwa Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia atau yang kita kenal dengan G30S/PKI. Jumlah korban dalam peritiwa tersebut bukan hanya 6 jenderal dan 1 oerwira Angkatan Darat Indonesia sajar, tetapi juga (diduga) jutaan orang komunis yang sebenarnya tak tauhu menau tentang G30S/PKI tersebut ikut terbantai hamper diseluruh wilayah Indonesia. G30S/PKI selain mengakhiri era demokrasi dipimpin, sekaligus juga mengawali suatu fase kediktatoran yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto atau yang disebut sebagai era demokrasi

Pancasila. Pada masa pemerintahan Soehato demokrasi Pancasila tidak berjalan dengan mulus, sehingga merebaknya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan juga pembangunan ekonomi yang dirasakan oleh rakyat yang kemudian menimbulkan masalah kemiskinan seperti di akhir-akhir masa demokrasi dipimpin. Akbitnya adalah kelompok-kelompok yang anti terhadap Presiden Soeharto semakin menguat, terutama kelompok intelektual seperti mahasiswa dan juga kaum pemuda. Kelompok mahasiswa dari berbagai universitas di seluruh Indonesia dan juga organisasi-organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung melakukan aksi demonstrasi menuntut agar Soeharto mundur dari Jabatan sebagai Presiden Indonesia. Akhirnya karena teus menerus diterpa gelombang demonstrasi yang menuntutnya untuk mundur dan kehilangan kepercayaan dari orang-orang terdekatnya, Presiden Soeharto akhirnya menyatakan mundur pada 21 Mei 1998 atau yang dikenal sebagai era Reformasi 1998 sekaligus menandai akhir dari era Pancasila.¹

Pemilihan Umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditunjukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah Amendemen keempat Undang-Undang 1945 pada tahun 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat dan dari rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan dalam rangkaian dari pemilu. Pemilihan Presiden untuk selanjutnya seiring berjalannya waktu dilaksanakan melalui pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu mulai diadakan pertama kali pada pemilu tahun 2004. Pada tahun 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 pemilihan kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu . Pemilihan Umum atau pemilu pertama kali diadakan di Indonesia pada tahun 1955, dari tahun tersebut sudah tercatat sebanyak 12 kali Indonesia

¹ Wikipedia, 2019, Demokrasi di Indonesia, URL: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_di_Indonesia , diakses pada tanggal 2 Oktober 2019

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

telah melaksanakan pemilu, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019. Pemilu pertama dilaksanakan pada tanggal 29 September untuk memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemilihan Umum pertama diikuti oleh 11 Peserta yang terdiri dari 36 partai politik, 34 organisasi kemasyarakatan, dan 48 perorangan. Pemilihan umum kedua, dilakukan pada 15 Desember untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Pemilihan umum kedua diikuti oleh 91 peserta yang terdiri dari 39 partai politik, 23 organisasi kemasyarakatan, dan 29 perorangan.

Pemilu 1971 ditujukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan sistem pemilihan proporsional dengan stelsel daftar. Pemilu 1999 juga menerima partisipasi demokrasi di Indonesia, hal tersebut terbukti dari jumlah peserta yang mengikuti pemilihan sebanyak 48 partai politik. pemilu 2014 masyarakat secara langsung dapat memilih DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden. Pemilu 2009, merupakan pemilihan umum setelah pemilu 2004 yang diikuti dengan pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu 2014 dilaksanakan dua kali, yang pertama untuk memilih anggota legislatif, kemudian yang kedua untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu 2019 diselenggarakan secara serentak antara pemilu legislatif dan pemilu Presiden serta Wakil Presiden pada tanggal 17 April 2019. ²Dari latar belakang diatas maka dapat ditarik permasalahan, apakah penerapan asas luberjurdil di Indonesia sudah efektif ? serta bagaimana solusi yang dapat diberikan dari adanya penerapan asas tersebut ?

PEMBAHASAN

Seperti yang telah kita ketahui, negara Indonesia sudah beberapa kali melaksanakan pemilihan umum (pemilu). Pemilihan umum (pemilu) dalam pelaksanaannya haruslah

dilakukan dengan cara bersih. Bersih yang dimaksud disini yaitu tidak menggunakan cara licik atau dengan cara menyuap ataupun membagi-bagikan sejumlah uang maupun barang untuk menarik minat pemilih, sehingga seseorang yang mencalonkan diri dapat terpilih nantinya. Pemilu juga harus dilaksanakan secara bebas yaitu pemilu yang member kebebasan kepada setiap pemilih untuk memberi suaranya kepada para calon atau kepada partai politik menurut pilihannya sendiri.

Konstitusi di Indonesia mengatur mengenai pemilu di Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E, untuk menjamin hak rakyat Indonesia dalam memilih pemimpin dan wakil pemimpin pilihan mereka. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E dijelaskan bahwa Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Pelaksanaan pemilu di Indonesia menganut asas Luber yang merupakan singkatan dari Langsung, Umum, Bebas, Rahasia. Asas Luber sudah ada sejak jaman Orde Baru. Kemudian pada era reformasi berkembang lagi asa Jurdil, yang merupakan singkatan dari Jujur, dan Adil. Adapun yang dimaksud dengan asas Luber dan Jurdil adalah :

1. Langsung
Yang artinya rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya an juga tanpa perantara.
2. Umum
Yang artinya semua Warga Negara Inoenesia yang telah berumur 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut

² Wikipedia, 3 Oktober 2019, Pemilihan_umum_di_Indonesia, URL:

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_di_Indonesia , diakses pada : 4 Oktober 2019

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

- memilih dan telah berusia 21 tahun berhak di pilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian)
3. Bebas
Yang artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hatinuraninya, tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapa pun / dengan apapun.
 4. Rahasia
Yang artinya rakyat pemilih ijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapa pun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya dan kepada siapa suaranya diberikan .
 5. Jujur
Yang artinya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap secara jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
 6. Adil
Yang artinya dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.³

Dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, penggunaan asas tersebut sangatlah berpengaruh dalam pemilihan umum. Isi dari masing-masing asas tersebut sangat tepat guna kepentingan kepentingan kelancaran

penyelenggaraan pemilu yang aman di Indonesia. Asas luberjurdil tersebut sangatlah tepat dan efektif. Asas luberdil sangat mempengaruhi pemilu di Indonesia, dari adanya asas tersebut masyarakat pemilih bebas memilih sesuai dengan isi hati dan kehendaknya tanpa paksaan atau intervensi dari berbagai macam pihak. Di Indonesia sendiri penerapan dari asas tersebut sudah efektif. Terbukti pada pemilihan umum yang diselenggarakan dari tahun ke tahun.

Meski asas tersebut sudah berjalan dengan efektif di Indonesia, tetapi pada pemilihan umum (pemilu) yang di selenggarakan khususnya pemilihan umum (pemilu) tahun 2019 masih banyak ditemu kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Kecurangan-kecurangan tersebut berupa *money politik*. Terdapat pihak-pihak yang mencalonkan diri pada saat pemilu 2019 yang tertangkap memberikan sejumlah uang ataupun membagikan suatu barang kepada masyarakat pemilih dengan tujuan agar masyarakat pemilih tersebut nantinya pada saat pemilihan umum dapat memilihnya. Cara-cara licik seperti itu masih saja terjadi di Negara Indonesia ditengah keefektivan asas luberjurdil tersebut. Tentunya sangat disayangkan sekali, tetapi diluar kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh beberapa pihak tersebut, banyak juga seseorang yang mencalonkan diri tidak menggunakan cara-cara yang curang.

Penerapan asas luberjurdil di Indonesia sebenarnya sudah sangat efektif. Hal-hal ataupun kecurangan-kecurangan yang terjadi tersebut bukan salah pemerintah dalam menerapkan asas tersebut, melainkan kembali lagi pada diri setiap orang atau masing-masing orang itu sendiri. Seberapa sadarnya akan maksud dan tujuan dari adanya asas luberjurdil tersebut. Dari adanya hal tersebut, solusi yang dapat diberikan dari adanya penerapan asas luberjurdil tersebut yaitu pengawasan dari aparat-aparat yang berwajib ataupun dari pantia pengawas pemilu lebih

³ Frenki, Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah,

Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung,
Diakses pada tanggal 4 Oktober 2019

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

diperketat lagi sehingga perbuatan kecurangan-kecurangan yang dilakukan tersebut dapat kurangi maupun diberantas.

Efektivitas asas luberjurdil tersebut benar-benar bisa berjalan dengan bagus apabila solusi tersebut benar-benar sudah dapat diterapkan dengan baik. Tetapi selain penerapan solusi tersebut, kesadaran dari masing-orang juga perlu ditingkat oleh dirinya sendiri, karena jika orang-orang tersebut tidak mempunyai kesadaran dari dirinya sendiri, maka akan susah juga untuk dapat menerapkan asas tersebut dengan baik. Keefektivan asas tersebut dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila sudah berkurangnya atau tidak ada lagi kecurangan-kecurangan yang dilakukan selama pemilihan umum (pemilu).

KESIMPULAN

Pemilihan umum (pemilu) dalam pelaksanaannya haruslah dilakukan dengan cara bersih. Konstitusi di Indonesia mengatur mengenai pemilu di Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E, untuk menjamin hak rakyat Indonesia dalam memilih pemimpin dan wakil pemimpin pilihan mereka. Pelaksanaan pemilu di Indonesia menganut asas Luber yang merupakan singkatan dari Langsung, Umum, Bebas, Rahasia. Asas Luber sudah ada sejak jaman Orde Baru. Kemudian pada era reformasi berkembang lagi asa Jurdil, yang merupakan singkatan dari Jujur, dan Adil. Asas luberdil sangat mempengaruhi pemilu di Indonesia, dari adanya asas tersebut masyarakat memilih bebas memilih sesuai dengan isi hati dan kehendaknya tanpa paksaan atau intervensi dari berbagai macam pihak. Di Indonesia sendiri penerapan dari asas tersebut sudah efektif. Solusi yang dapat diberikan dari adanya penerapan asas luberjurdil tersebut yaitu pengawasan dari aparat-aparat yang berwajib ataupun dari pantia pengawas pemilu lebih diperketat lagi sehingga perbuatan kecurangan-kecurangan yang dilakukan tersebut dapat kurangi maupun diberantas.

DAFTAR PUSTAKA

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_di_Indonesia

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_di_Indonesia

Frenki, Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siyarah, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, Diakses pada tanggal 4 Oktober 2019